

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Shalawat Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. Dalam tradisi Islam, melantunkan shalawat dianggap sebagai amalan yang sangat dianjurkan, karena terdapat banyak keutamaan dan pahala bagi yang melakukannya (Rais, 2016). Shalawat tidak hanya menjadi ungkapan cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Ahzab (33:56) yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(الاحزاب/33:56)

Artinya: *Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Selawat dari Allah SWT. berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti memohonkan ampunan, dan dari orang-orang mukmin berarti berdoa agar diberi rahmat, seperti dengan perkataan, "Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad". Dengan mengucapkan perkataan seperti, "Assalāmu 'alaika ayyuhan-nabi", yang artinya 'semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi'. (al-Ahzab/33:56).*

Menurut Quraish Shihab ayat di atas menjelaskan bahwa shalawat merupakan berasal dari Allah yang berarti pemberian rahmat dan keridhaan-Nya kepada Nabi, sementara shalawat dari malaikat berupa doa memohon ampunan dan kebaikan bagi beliau. Adapun shalawat dari orang-orang beriman adalah

bentuk penghormatan, pengagungan, dan doa agar Nabi Muhammad SAW senantiasa dilimpahi rahmat dan kesejahteraan (Waliullah, 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik melantunkan shalawat mengalami variasi. Di berbagai daerah, shalawat dilantunkan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang diiringi dengan alat musik. Dalam beberapa tradisi, shalawat diiringi dengan alat musik seperti rebana, gitar, atau alat musik tradisional lainnya. Praktik ini sering kali dilakukan dalam acara-acara keagamaan, seperti perayaan maulid Nabi, pengajian, dan acara-acara sosial lainnya. Namun, penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama (Basundoro et al., n.d.).

Alat musik telah digunakan sejak zaman pra-Islam, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun keagamaan. dalam peradaban Islam, alat musik berkembang dalam berbagai bentuk dan fungsi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beberapa alat musik seperti rebana (*duff*) digunakan dalam acara pernikahan dan perayaan, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءٍ بُعَاتٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ: بِمَزْمَارِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، [رواه البخاري رقم ٩٥٢، ومسلم رقم ٨٩٢ (فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ

Artinya: “ Dari Umul Mukmin Aisyah RA berkata: ‘Rasulullah SAW masuk ke rumahku ketika ada budak perempuan sedang menyanyikan lagu-lagu tentang perang bu’ats. Lalu beliau berbaring di tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Abu Bakar masuk dan menegur aku : ‘Seruling setan ada dirumah Rasulullah?’ ‘Rasulullah lalu Bersabda : ‘Biarkan mereka. Wahai Abu Bakar. Karena ini adalah Hari Raya.” (HR. Bukhari No. 952, Muslim No 89)

Dari hadits ini, terlihat bahwa musik memiliki tempat dalam budaya Islam, khususnya dalam konteks kebahagiaan dan perayaan. Seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah, alat musik mulai digunakan dalam dakwah dan ekspresi religius, termasuk dalam pembacaan shalawat. Di dunia Islam, praktik melantunkan shalawat dengan alat musik banyak ditemukan dalam tradisi Sufi, terutama dalam bentuk qasidah dan nasyid (Ramadhan, 2024).

Perdebatan mengenai hukum melantunkan shalawat dengan diiringi alat musik telah menjadi topik yang hangat di kalangan para ulama. Di satu sisi, ada ulama yang menolak penggunaan alat musik dalam konteks shalawat, berargumen bahwa alat musik dapat mengalihkan fokus dari tujuan utama shalawat itu sendiri, yaitu untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ada juga ulama yang membolehkan penggunaan alat musik, dengan syarat bahwa alat musik tersebut tidak mengubah makna dan tujuan dari shalawat (Dwi Juliandini et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik melantunkan shalawat mengalami variasi yang semakin beragam. Di berbagai daerah, shalawat dilantunkan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang diiringi dengan alat musik. Dalam beberapa tradisi Islam, penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat sudah menjadi bagian dari ekspresi budaya keislaman yang berkembang di masyarakat. Alat musik seperti rebana, gitar, atau alat musik tradisional lainnya sering kali mengiringi lantunan shalawat dalam berbagai acara keagamaan, seperti perayaan maulid Nabi, pengajian, dan acara-acara sosial lainnya (Basundoro et al., n.d.). Namun, penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini muncul dari perbedaan metodologi dalam memahami dalil-dalil syar'i terkait hukum musik dalam Islam. Sebagian ulama menolak penggunaan alat musik dalam konteks shalawat dengan alasan bahwa alat musik dapat mengalihkan fokus dari tujuan utama shalawat itu sendiri, yaitu untuk

mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ada juga ulama yang membolehkan penggunaan alat musik, dengan syarat bahwa alat musik tersebut tidak mengubah makna dan tujuan dari shalawat serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Husni Fahrul, 2019).

Dalam kajian perbandingan mazhab, perbedaan pendapat ini dapat ditelusuri dalam berbagai pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Mazhab Hanafi dan Maliki, misalnya, cenderung lebih fleksibel dalam menilai penggunaan alat musik dalam aktivitas keagamaan selama tidak menimbulkan dampak negatif bagi spiritualitas seseorang (Abidin 1992, 245; Al-Khurshi 1997, 312). Sementara itu, mazhab Hanbali dan sebagian ulama Syafi'i lebih cenderung membatasi penggunaan alat musik dengan dalil-dalil yang mengharamkan musik secara umum (Ibn Qudamah 2004, 78; Al-Nawawi 1996, 154). Perdebatan ini juga berkembang dalam ranah ulama kontemporer yang memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai hukum musik secara keseluruhan (Muh, 2013).

Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang ulama hadits terkemuka, memiliki pandangan yang tegas mengenai penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat. Ia berpendapat bahwa penggunaan alat musik dalam konteks shalawat tidak diperbolehkan, karena alat musik dianggap sebagai sesuatu yang dilarang dalam Islam. Muhammad Nashiruddin al-Albani mengacu pada berbagai hadits yang menunjukkan larangan penggunaan alat musik secara umum, dan ia berpendapat bahwa melantunkan shalawat dengan diiringi alat musik dapat mengurangi kesakralan dan tujuan dari shalawat itu sendiri. Dalam pandangannya, shalawat seharusnya dilantunkan dengan penuh khusyuk dan tanpa distraksi dari alat musik (Dzakiyah, n.d.). Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Ia mengakui bahwa melantunkan shalawat dengan diiringi alat musik dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak mengubah makna shalawat itu sendiri. Yusuf al-Qaradawi berargumen bahwa alat music

dapat digunakan sebagai sarana untuk menarik perhatian dan meningkatkan semangat dalam melantunkan shalawat, yang seharusnya tetap fokus pada pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW (Fitriyani et al., 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan kebudayaan. Beberapa kelompok masyarakat lebih memilih mempertahankan tradisi shalawat tanpa alat musik sebagai bentuk ketakwaan yang lebih tinggi, sementara yang lain melihat musik sebagai sarana dakwah yang efektif, terutama dalam menarik perhatian generasi muda untuk lebih dekat dengan ajaran Islam (Dwi Juliandini et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan kedua ulama tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum melantunkan shalawat dengan diiringi alat musik. Dengan memahami argumen yang mendasari kedua pandangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam praktik keagamaan di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi Islam, khususnya dalam memahami perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum shalawat (Dwi Juliandini et al., 2025).

Penting untuk memperhatikan bahwa pandangan ulama seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya mencerminkan pandangan individual mereka, tetapi juga mencerminkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam yang didasarkan pada interpretasi al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, pemahaman tentang argumen-argumen yang mereka kemukakan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana ajaran Islam berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan zaman (Hurrahmi, 2025).

Selain itu, pemahaman terhadap pandangan ulama tentang penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat juga memiliki implikasi yang luas dalam

praktik keagamaan umat Islam. Pandangan ini dapat mempengaruhi bagaimana umat Islam memilih untuk merayakan acara keagamaan, seperti perayaan Maulid Nabi atau perayaan keagamaan lainnya yang sering kali disertai dengan pengucapan shalawat (Dwi Juliandini et al., 2025).

Dengan memperdalam penelitian tentang pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai perspektif yang ada dalam masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan landasan bagi diskusi lebih lanjut tentang bagaimana umat Islam dapat memadukan tradisi keagamaan dengan konteks sosial dan budaya modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama yang mendasarinya (Tofan Rinaldi & Muhammad Jadid Khadavi, 2026).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi tentang hukum melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW dengan diiringi alat musik, serta untuk memahami argumen-argumen yang mereka kemukakan. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini akan menganalisis berbagai pandangan dan argumen yang disajikan oleh kedua ulama tersebut dalam konteks hubungan antara agama Islam dan seni musik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perspektif Islam terhadap penggunaan alat musik dalam konteks ibadah dan ritual keagamaan.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti secara lebih mendalam skripsi yang berjudul ***"Hukum Melantunkan Shalawat Nabi Muhammad Saw Dengan Diiringi Alat Musik Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani Dan Yusuf Al-Qaradhawi"***

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka untuk lebih terfokusnya penelitian ini, masalah yang menjadi kajian dalam

penulisan proposal ini, adalah: Bagaimana pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani Dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai penggunaan alat musik dalam melantunkan Shalawat Nabi Muhammad SAW?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

- 1.3.1. Apa Dalil yang digunakan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi tentang Hukum Melantunkan Shalawat Nabi SAW dengan diiringi alat musik ?
- 1.3.2. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antar Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi tentang hukum melantunkan Sholawat SAW dengan diiringi alat musik ?
- 1.3.3. Pendapat mana yang terkuat diantara Muhammad Nashiruddin al-Albani Dan Yusuf al-Qaradhawi tentang Hukum Melantunkan Shalawat Nabi Muhammad SAW dengan diiringi alat musik ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

- 1.4.1. Untuk memahami dalil dari pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi terkait dengan penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW dan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka.
- 1.4.2. Untuk membandingkan pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi terkait dengan hukum penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW.
- 1.4.3. Untuk mengidentifikasi pendapat terkuat dalam penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW menurut pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi terhadap kehidupan bagi umat Islam.

1.5 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis: Melibatkan aspek keagamaan, topik pembahasan ini berkaitan dengan praktik keagamaan dalam agama Islam, yaitu melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang didasarkan pada wahyu, Islam memiliki adangan-pandangan khusus terkait dengan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting dalam konteks memahami pandangan Islam terkait dengan praktik keagamaan.
2. Secara praktis: memperkaya budaya keagamaan, melalui penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat memperkaya budaya keagamaan dan menjaga keberagaman dalam beribadah. Hal ini dapat membantu dalam memperkuat rasa solidaritas dan persatuan antara umat islam.

1.6 STUDI LITERATUR

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dengan penelitian lain dari teori dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Selain itu penelitian terdahulu digunakan untuk melihat keaslian penelitian yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

Pertama, Hadana “Nyanyian Dalam Perspektif Hadis (Pendekatan *Ikhtilaf Al-Hadith*)” Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Pokok permasalahan pada bagian ini adalah adanya persoalan yang timbul terhadap dua hadis *maqbul* bertentangan yaitu hadis yang membolehkan dan mengharamkan nyanyian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Islam tidak menghalangi suatu seni musik atau nyanyian baik tradisional maupun moderen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para fuqaha berpendapat bahwa nyanyian dalam Islam adalah boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang

mendatangkan kelalaian dan keburukan ataupun terwujudnya unsur-unsur yang haram di dalamnya, maka jadilah ia haram. dapat disimpulkan bahwa nyanyian diharamkan dan dibolehkan karena ada alasan tertentu. Rasulullah Saw mengharamkan nyanyian tercela dan berdampak negatif khususnya bagi anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua yang ikut terangsang untuk terjerumus kepada perilaku negatif (Pratiwi, 2024).

Kedua, Iqbal Abdul Muqsith “Komodifikasi Shalawat (Studi Kasus grup Musik Shalawat The Swan Band)” mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses komodifikasi yang terjadi pada shalawat dengan sudut pandang Sosiologi dalam melihat trend musik shalawat yang berkembang saat ini. Hasil penelitian ini adalah, adanya proses komodifikasi yang terjadi pada sebuah grup musik shalawat yaitu group musik shalawat Swan band, shalawat sebagai nilai agama kemudian bertransformasi menjadi nilai tukar. Teori yang digunakan adalah teori Ekonomi Politik Media dari Vincent Mosco dan berfokus pada konsep komodifikasinya (Anggrisia, 2020).

Ketiga, Wahyu Wiyatni “Transformasi Musik Shalawat Ke Dalam Campurngaji Kelompok Rebana Darussalam Lalung, Karangayar. Topik pembahasan dalam tulisan ini adalah, (1) Bagaimanakah kedudukan shalawatan di antara agama dan seni pertunjukan. (2) Bagaimanakah proses transformasi musikal Rebana Darussalam dari shalawatan ke campurngaji. (3) Faktor apa saja penyebab terjadinya transformasi. Hasil analisis ditemukan bahwa transformasi yang dilakukan kelompok “Rebana Darussalam” merupakan sebuah strategi pasar dalam upaya pelestarian seni musik Islam dalam kehidupan budaya Jawa. Di dalam upaya transformasi tersebut didukung oleh berbagai faktor, baik secara internal dari anggota maupun eksternal dari masyarakat. Faktor internal memuat berbagai penyebab terjadinya transformasi, hal ini terkait dengan pengalaman estetis dari para anggota itu sendiri. Kemudian faktor eksternal lebih ditunjukkan

dari sikap masyarakat pendukung yang menginginkan perubahan, karena adanya selera masyarakat yang cukup dinamis (Saphira, 2020).

Berdasarkan penelitian diatas, yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan objek dan fokus kajian. Peneliti memiliki fokus penelitian pada apa fakta terjadinya perbandingan antara pandangan Muhammad Nasaruddin al-Bani dan Yusuf al-Qardawi terkait dengan hukum penggunaan alat musik dalam melantunkan shalawat Nabi Muhammad Saw serta bagaimana dampak dari pandangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

1.7 LANDASAN TEORI

1.7.1. Konsep Shalawat Nabi Muhammad SAW

Secara etimologis, kata shaawat merupakan bentuk jamak dari kata ṣalāh (الصلاة). Dalam Bahasa Arab, kata tersebut memiliki beberapa arti, seperti doa, rahmat, pujian, dan penghormatan. Secara terminologis, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat dipahami sebagai doa seorang Muslim kepada Allah SWT agar memberikan rahmat, keberkahan, kemuliaan, dan penghormatan kepada Rasulullah SAW (Syaifudin, 2023). Makna shalawat dapat berbeda sesuai dengan siapa yang melakukannya. Apabila shalawat disandarkan kepada Allah SWT, maka maknanya adalah pemberian rahmat dan pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila dilakukan oleh para malaikat, shalawat bermakna doa dan permohonan ampun bagi Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, shalawat yang dilakukan oleh orang-orang beriman merupakan bentuk doa, penghormatan, dan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

Pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi."*¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa shalawat memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam. Allah SWT dan para malaikat bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Sedangkan umat islam diperintah untuk bershalawat sebagai bentuk penghormatan, kecintaan, dan doa kepada Rasulullah SAW. Perintah kepada umat Islam untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW secara jelas terdapat dalam lanjutan QS. Al-Ahzab ayat 56, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa shalawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam. Dalam ayat ini, Allah SWT terlebih dahulu menjelaskan bahwa dia dan para malaikat-Nya Bershalawat kepada Nabi SAW, kemudian Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bershalawat dan mengucapkan salam kepada beliau, Hal ini menunjukkan bershalawat sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW (Rais, 2016).

Ibnu Katsir dalam sifatnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah SWT serta di hadapan para malaikat. Setelah menjelaskan kemuliaan tersebut, Allah SWT memerintahkan penduduk bumi khususnya orang-orang yang beriman, untuk bershalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi bentuk ungkapan kecintaan dan penghormatan kepada beliau, tetapi juga merupakan amalan yang memiliki dasar yang jelas dalam al-Qur`an (N. Hidayat, 2024).

Selain terdapat dalam al-Qur`an, tuntunan mengenai shalawat. Kepada kepada Nabi Muhammad Saw juga dijelaskan dalam hadis. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara bershalawat kepada beliau. Salah satu hadis yang menjelaskan hal tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ka`ab bin `Ujrah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan bacaan shalawat yang kemudian dikenal dengan istilah shalawat Ibrahimiyah. Salah satu lafaznya adalah :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Artinya: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad."*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan secara langsung mengenai tata cara bershalawat. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat Muslim, bershalawat kemudian tidak hanya dibaca secara individu, tetapi juga dilantunkan secara bersama-sama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Dalam praktiknya, pelantunan shalawat berkembang dengan menggunakan berbagai bentuk suara dan irama. Bahkan, di beberapa daerah, shalawat juga dilantunkan dengan menggunakan alat musik sebagai pengiring seperti Gendang, rabanna, marawis, dan hadroh (Sabuki dan Damanik, 2025).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perbedaan antara shalawat sebagai bentuk ibadah dan sarana yang digunakan dalam melantunkannya. Shalawat sebagai ibadah memiliki dasar yang bersumber dari al-Qur`an dan hadis, sedangkan penggunaan suara, irama, maupun alat musik merupakan bentuk atau metode dalam pelaksanaan pelantunan shalawat. Oleh karena itu. Pembahasan mengenai Hukum Melantunkan Shalawat dengan Diiringi

musik perlu dikaji secara tersendiri berdasarkan pandangan para ulama dan dalil-dalil yang mereka gunakan (Hani dan Hidayat, 2021).

1.7.2. Konsep Melantunkan Shalawat

Melantunkan shalawat dapat diartikan sebagai kegiatan mengucapkan atau membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara yang dapat didengar, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Dalam pelaksanaannya, shalawat dapat dibaca dengan berbagai cara. Ada yang membacanya dengan suara biasa, ada yang memperindah suara, menggunakan nada tertentu, atau melantunkannya dengan irama tertentu (Faizal, 2024).

Dengan demikian, melantunkan shalawat tidak hanya terbatas pada membaca lafaz shalawat secara lisan, tetapi juga mencakup cara penyampaian dan bentuk suara yang digunakan. Perbedaan cara dalam melantunkan shalawat inilah yang kemudian menimbulkan pembahasan mengenai hukumnya. Terutama Ketika shalawat yang pada dasarnya dibaca dengan suara biasa kemudian dilantunkan menggunakan nada, irama, atau bahkan menyerupai nyanyian. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah penggunaan nada dan irama tersebut dapat mempengaruhi hukum melantunkan shalawat dalam pandangan para ulama (siti purnama Sari, 2024).

Islam pada dasarnya memperhatikan keindahan suara dalam membaca atau mengucapkan sesuatu yang baik, selama cara tersebut tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hal ini dapat dilihat dari adanya anjuran Nabi Muhammad SAW untuk memperindah suara Ketika membaca al-Qur`an. Namun, memperindah suara dalam membaca atau melantunkan sesuatu perlu dibedakan dengan penggunaan alat musik (Waliullah, 2025).

Perbedaan ini penting karena melantunkan shalawat dapat dilakukan dengan suara yang indah tanpa menggunakan alat musik. Di sisi lain, shalawat juga dapat dilantunkan dengan irama tertentu dan disertai alat musik sebagai pengiring. Oleh karena itu, dalam membahas hukum melantunkan shalawat,

unsur suara, irama, dan penggunaan alat musik perlu dilihat sebagai hal yang berbeda. Dengan membedakan ketiga unsur tersebut, pembahasan mengenai hukum melantunkan shalawat dapat dilakukan dengan lebih jelas dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji (Aziz, 2008).

Salah satu hadis yang sering menjadi bahan pembahasan para ulama mengenai nyanyian dan hiburan adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa terdapat dua orang anak perempuan yang bernyanyi di rumah Rasulullah SAW pada hari Idul Adha. Abu Bakar RA kemudian mengingkari perbuatan tersebut. Namun, Rasulullah SAW membiarkannya dan bersabda:

«يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا»

Artinya: *"Wahai Abu Bakar, setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita."*

Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan menjadi salah satu dasar yang digunakan oleh para ulama dalam membahas hukum nyanyian dan hiburan dalam Islam. Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian terhadap suatu bentuk nyanyian atau hiburan tidak hanya dilihat dari suara atau iramanya saja, tetapi juga perlu memperhatikan isi, tujuan, keadaan, serta sarana yang digunakan (Lailah, 2025).

Dalam penelitian ini, melantunkan shalawat tidak hanya dipahami sebagai membaca shalawat dengan suara biasa, tetapi juga mencakup pembacaan shalawat dengan menggunakan nada atau irama tertentu. Hal ini sesuai dengan praktik yang berkembang di masyarakat, dimana shalawat sering dilantunkan dengan pola nada tertentu agar terdengar lebih indah dan mudah diikuti oleh jamaah. Jika pelantunan tersebut hanya menggunakan suara manusia tanpa alat musik, maka pembahasannya berkaitan dengan konsep *ghinā'* atau nyanyian.

Sementara itu, apabila pelantunan shalawat disertai dengan rebana, hadrah, atau alat musik lainnya, maka pembahasannya berkaitan dengan hukum ma'āzif, yaitu penggunaan alat-alat musik (Faizal, 2024).

Perbedaan antara pelantunan dengan suara dan pelantunan yang disertai alat musik tersebut menjadi penting dalam penelitian ini. Hal ini karena perbedaan cara pelantunan dapat menghasilkan perbedaan penilaian hukum di kalangan ulama. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji perbedaan pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum melantunkan shalawat, khususnya ketika menggunakan irama dan alat musik (Aziz, 2008).

1.7.3. Konsep Musik dan Alat Musik dalam Islam

Dalam literatur Islam, pembahasan mengenai musik menggunakan beberapa istilah yang memiliki makna dan cakupan yang berbeda. Beberapa istilah yang sering digunakan adalah ghina' (الغناء), sama' (السماع), dan ma'āzif (المعازف). Istilah ghinā' umumnya digunakan untuk menyebut kegiatan bernyanyi atau melantunkan suara dengan irama tertentu, sedangkan ma'āzif merujuk pada alat-alat musik. Adapun sama berkaitan dengan aktivitas mendengarkan atau menikmati sesuatu yang didengar, termasuk dalam konteks nyanyian atau lantunan.

Perbedaan istilah tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hukum musik dalam Islam tidak dapat disamakan begitu saja. Nyanyian yang hanya menggunakan suara manusia memiliki pembahasan yang berbeda dengan nyanyian yang disertai alat musik. Perbedaan ini penting dalam penelitian karena objek yang dikaji adalah pelantunan shalawat yang disertai dengan iringan alat musik. Oleh karena itu, konsep ma'āzif menjadi salah satu bagian penting yang perlu dibahas dalam penelitian ini (Aziz, 2008).

Salah satu hadis yang menjadi dasar perbedaan pendapat ulama mengenai penggunaan alat musik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda:

«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ»

Artinya: *"Sungguh, akan ada dari umatku beberapa kelompok yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik."*

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil utama yang digunakan oleh sebagian ulama dalam menetapkan larangan penggunaan alat musik, Muhammad Nashiruddin al-Albani memberikan perhatian khusus terhadap hadis ini dalam pembahasannya mengenai hukum alat musik. Ia menjadikan hadis tersebut sebagai salah satu dasar argumentasinya dalam kitab Tahrim Alat al-Tarb. Dengan demikian, pembahasan mengenai ma'azif menjadi penting untuk memahami dasar pemikiran ulama yang berpendapat bahwa penggunaan alat musik tidak diperbolehkan dalam Islam, termasuk ketika alat musik digunakan sebagai pengiring dalam pelantunan shalawat (Syarifudin, 2023).

1.7.4. Konsep Hukum Melantunkan Shalawat dengan Diiringi Musik

Pembahasan mengenai hukum melantunkan shalawat dengan iringan musik perlu dilakukan dengan membedakan dua hal, yaitu Shalawat sebagai ibadah dan musik sebagai sarana pengiring. Shalawat memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 56 serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, penggunaan alat musik memiliki pembahasan hukum tersendiri karena berkaitan dengan konsep ma'azif. Oleh karena itu, anjuran untuk bershalawat tidak secara otomatis berarti bahwa semua cara yang digunakan dalam melantunkannya diperbolehkan. Begitu pula, pembahasan mengenai hukum alat musik tidak berarti mengurangi kedudukan dan keutamaan shalawat sebagai ibadah. Kedua unsur tersebut perlu dipahami

dan dianalisis secara terpisah, kemudian dikaitkan dalam konteks pelantunan shalawat dengan iringan music (Dwi Juliandini et al., 2025).

Pembahasan ini menjadi semakin penting karena para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum musik dan alat musik. Ulama yang berpendapat bahwa alat music dilarang menjadikan hadis tentang ma'āzif sebagai salah satu dalil utama. Dalam hadist tersebut, ma'āzif disebutkan bersama beberapa perkara yang diharamkan, sehingga oleh sebagian ulama dipahami sebagai petunjuk adanya larangan terhadap alat musik.

Muhammad Nashiruddin al-Albani termasuk ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap hadis tersebut. Ia menjadikannya sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum alat musik. Dalam kitab *Tahrim Alat al-Tarb*, Muhammad Nashiruddin al-Albani membahas berbagai dalil yang menurutnya menunjukkan larangan terhadap penggunaan alat musik. Berdasarkan pandangan tersebut, apabila shalawat dilantunkan dengan menggunakan alat musik yang termasuk dalam kategori ma'āzif yang dilarang, maka kemuliaan dan kebaikan isi shalawat tidak secara otomatis menjadikan penggunaan alat musik tersebut menjadi halal. Dengan demikian, hukum shalawat dan hukum sarana yang digunakan untuk melantunkannya perlu dibedakan dalam proses penetapan hukum (Nalurita et al., 2024).

Dalam penelitian ini, pembahasan tidak diarahkan untuk mempertanyakan keutamaan atau anjuran bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena hal tersebut telah memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan hadist. Fokus penelitian lebih diarahkan pada penggunaan alat musik sebagai sarana yang digunakan dalam melantunkan shalawat. Dengan demikian, penelitian ini akan melihat apakah penggunaan alat musik tersebut dapat mempengaruhi hukum pelaksanaan shalawat atau tidak (Nalurita et al., 2024).

Pembahasan ini juga dapat digunakan untuk melihat berbagai praktik yang berkembang di masyarakat, seperti pelantunan shalawat dengan menggunakan

rebana, hadrah, dan bentuk kesenian shalawat lainnya. Praktik tersebut akan dikaji secara objektif dengan memperlihatkan dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing tokoh, perbedaan dalam memahami dalil dan menetapkan hukum inilah yang kemudian menjadi dasar dalam membandingkan pemikiran Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qardawi mengenai hukum melantunkan shalawat dengan diiringi alat music (siti purnama Sari, 2024).

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tergolong dalam penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai sumber data utama. Menurut (M. Sari & Asmendri, 2020), penelitian kepustakaan dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah berbagai bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, serta karya-karya lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian dibaca, dipahami, dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan kepustakaan digunakan karena objek yang dikaji berupa pemikiran Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukum melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW dengan iringan alat musik. Data penelitian diperoleh dari karya-karya kedua tokoh serta berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, dan membandingkan

argumentasi kedua tokoh. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya.

1.8.2 Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumenter terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Untuk memastikan validitas data, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder (Nurul Melani Haifa et al., 2025).

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup karya-karya utama dari Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi yang membahas hukum musik dalam Islam serta dalil-dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum tersebut. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas kajian musik dalam Islam, serta pandangan ulama lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini (Ramadhan, 2024).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukum melantunkan shalawat Nabi Muhammad SAW dengan diiringi alat musik dalam perspektif Islam (SURYANI, 2021).

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya utama Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi yang

secara langsung membahas hukum musik dalam Islam serta dalil-dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukumnya. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas hukum musik dalam Islam secara lebih luas, termasuk pendapat ulama lainnya yang mendukung atau mengkritisi pandangan kedua tokoh tersebut.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan metodologi dan argumentasi hukum antara Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi, serta implikasi dari pandangan mereka terhadap praktik melantunkan shalawat dengan diiringi alat musik dalam kehidupan umat Islam (HASANUSI et al., n.d.).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, komparatif, dan analisis wacana. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, membandingkan, serta memahami pola argumentasi yang digunakan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi dalam merumuskan hukum mengenai melantunkan shalawat dengan diiringi alat musik.

1. Analisis Deskriptif

Metode ini digunakan untuk menyusun dan menyajikan data secara sistematis berdasarkan sumber-sumber yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dari kitab-kitab, fatwa, serta karya-karya kedua ulama diklasifikasikan sesuai dengan tema utama penelitian, seperti dalil yang digunakan, metode istinbath hukum, dan implikasi hukum dalam praktik ibadah serta budaya Islam (KAMALUDIN, 2024).

2. Analisis Komparatif

Dalam metode ini, pendapat Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Yusuf al-Qaradhawi dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan

perbedaan pandangan mereka mengenai hukum melantunkan shalawat dengan alat musik. Analisis ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua ulama, seperti pendekatan tekstual Salafi yang dianut oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan pendekatan wasathiyah kontekstual yang dipegang oleh Yusuf al-Qaradhawi (Baidhaw, 2010).

3. Analisis Wacana

Teknik ini digunakan untuk mengkaji bagaimana kedua ulama memahami dan merumuskan argumentasi hukum mereka dalam konteks sosio-historis yang melatarbelakangi pemikiran mereka. Analisis ini membantu mengungkap pola argumentatif serta epistemologi hukum yang mendasari pandangan mereka, termasuk bagaimana mereka memahami hadis tentang musik, prinsip maqashid syariah, serta pengaruh budaya dan perkembangan zaman dalam membentuk pandangan hukum mereka (Arofik & Saputro, 2025).

Dengan penerapan teknik analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemikiran kedua ulama serta implikasi dari pandangan mereka dalam konteks fiqh Islam kontemporer (Rayyan & Frijatuluah, 2026).